

**KEDUDUKAN HUKUM FATWA MAHKAMAH AGUNG DALAM SISTEM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH

FADHILAH ROYANI

02111001136

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : FADHILAH ROYANI
NIM : 02111001136

JUDUL SKRIPSI :

KEDUDUKAN HUKUM FATWA MAHKAMAH AGUNG DALAM SISTEM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 10 Januari 2018

Pembimbing Utama,



Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001

Pembimbing Pembantu,



Suci Flamboya, SH., MH.
NIP. 197907182009122001



Dekan,

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fadhilah Royani
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001136
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 01 Maret 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 7 November 2017



Fadhilah Royani

NIM. 02111001136

Motto

There are two great days in a person life- the day we are born and the day we discover why. (William Barclay)

Kupersembahkan kepada:

- ❖ *Allah SWT*
- ❖ *Almarhum ayahandaku, ibuku tercinta dan kakandaku tersayang serta seluruh keluarga besar Djasir Ahmad (Alm.)*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang **Kedudukan Hukum Fatwa Mahkamah Agung Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.**

Penelitian skripsi ini dimaksudkan agar dapat memberi referensi dan acuan bagi civitas akademika mengenai figur hukum dari fatwa mahkamah agung serta kedudukan fatwa mahkamah agung dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Kemudian penelitian ini diharapkan pula dapat memberi informasi kepada masyarakat khususnya pemerintahan dan lembaga negara yang terlibat mengenai figur hukum dan kedudukan fatwa mahkamah agung yang dapat berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi berbagai pihak, terutama para mahasiswa program studi hukum tata negara.

Indralaya, November 2017

Penulis,

Fadhilah Royani

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama penulis yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu dalam memberikan masukan, petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Indah Febriani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan bersedia meluangkan waktu demi kepentingan penulis.
6. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Staf Kemahasiswaan, Akademik, Pengajaran dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan.
9. Djasir Ahmad (Alm.) dan Rusmini selaku Orang Tua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil.
10. Kakandaku tersayang Syaifullah, S.H yang selalu ada dalam suka maupun duka serta selalu membantu penulis saat membutuhkan sesuatu.

11. Nur'aini Djasir, Iqbal Djasir, Zulfikar Djasir, S.T., dan Komalasari Djasir selaku saudara-saudariku yang selalu aku sayangi.

12. Sahabat terbaik Siti Aisyah, S.H, Rahma Dania, S.H, dan Meta Watisridewi, S.H. Terima kasih atas semua yang telah kita lalui bersama dari awal berjumpa hingga saat ini, semoga kita mendapat berkah dan kesuksesan bersama dan persahabatan kita tetap kekal hingga kita menua.

13. Melly Anggraini, S.T, Widya Septarini, Oni Ramadhani, Yulia Rosanti, serta Amridha, S.H. Terima kasih atas dukungan dan dan motivasinya, semoga kita selalu bersama.

14. Seluruh anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih atas semua pengalaman yang telah menempa saya selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mendukung dan membantu dengan informasi dan diskusinya.

Semoga semua doa dan dukungan moril, bantuan yang tulus, dan budi baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT.

Inderalaya, 7 November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi

BAB I Pendahuluan

1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	9
1.3.Tujuan Penelitian.....	10
1.4.Manfaat Penelitian.....	10
1.5.Kerangka Konseptual	11
1.6.Metode Penelitian.....	14

BAB II Kajian terhadap Fatwa Mahkamah Agung dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

2.1.Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Produk Hukum Mahkamah Agung	21
2.1.1. Pengertian Sistem	21
2.1.2. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	25
2.1.3. Ciri-Ciri Peraturan Perundang-Undangan	26
2.1.4. Asas-asas dalam Peraturan Perundang-Undangan	29
2.1.5. Bentuk Hukum Peraturan Perundang-undangan	
a. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	35
b. Bentuk Hukum Lain	44
2.2.Fungsi Mengatur Mahkamah Agung.....	47
2.2.1. Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Agung	49
2.2.2. Produk Hukum Mahkamah Agung	55
2.1. Peraturan Mahkamah Agung.....	56
2.2. Surat Edaran Mahkamah Agung.....	57
2.3. Fatwa Mahkamah Agung.....	58
2.4. Keputusan Mahkamah Agung.....	61
2.2.3. Susunan Keanggotaan Mahkamah Agung	61

BAB III Analisis tentang Kedudukan Hukum Fatwa Mahkamah Agung dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

3.1.Figur Hukum dari Fatwa Mahkamah Agung Bukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tidak Dikenal 67

3.2. Kedudukan Hukum Fatwa Mahkamah Agung dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan 79

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan..... 89

4.2. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN..... 95

ABSTRAK

JudulSkripsi : Kedudukan Hukum Fatwa Mahkamah Agung Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Nama : FadhilahRoyani

NIM : 02111001136

Program Studi : IlmuHukum

Fatwa mahkamah agung adalah pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh mahkamah agung baik atas permintaan lembaga negara, maupun dengan inisiatif dari mahkamah agung. Dasar hukum fatwa mahkamah agung dapat ditemukan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sekarang ini, banyak lembaga negara yang meminta fatwa kepada mahkamah agung untuk menyelesaikan masalahnya, baik untuk urusan internal lembaga negara, ataupun meminta pendapat hukum kepada mahkamah agung terkait permasalahan kepala daerah suatu daerah. Akan tetapi, fatwa yang dikeluarkan mahkamah agung tersebut kerap kali hanya diabaikan keberadaannya. Hal ini mungkin dikarenakan belum adanya kejelasan mengenai figur hukum serta kedudukan fatwa mahkamah agung dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan tujuan mencapai deskripsi yang jelas melalui penelitian pustaka yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsep hukum, serta perbandingan hukum mengenai kedudukan fatwa mahkamah agung dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa figur hukum dari fatwa mahkamah agung bukanlah sebuah peraturan dan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dan kedudukan hukum fatwa mahkamah agung tidak terdapat dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

Kata Kunci: Kedudukan, Fatwa, Mahkamah Agung, Sistem Peraturan Perundang-Undangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum,¹ hal ini tidak terlepas dari naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959.² Sesuai penjelasan pada pasal tersebut, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*).³ Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya, sehingga hukum tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada kekuasaan yang mengendalikannya.⁴ Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum, dimana hukum memiliki kekuasaan tertinggi di suatu negara.⁵

Hukum merupakan landasan dari tatanan kehidupan bernegara, baik itu di bidang politik, bidang sosial dan ekonomi, serta seluruh bidang kehidupan bernegara lainnya. Dimana, dalam hal ini hukum bertindak sebagai pengatur serta pengawas dalam kehidupan agar tujuan hukum itu sendiri dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Adapun tujuan daripada hukum itu sendiri ialah agar tercapainya ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum.⁶

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

² Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentor atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12

³ Miriam Budiardjo, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 106

⁴ Mahesa Rannie, 2010, Tesis, *Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Palembang, Fakultas Hukum, Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, hlm. 17

⁵ *Ibid.*, hlm. 3

⁶ Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, hukum dapat bertindak sebagai pengatur, pengawas agar dapat mencapai tujuan hukum tersebut. Disisi lain, hukum juga bertindak sebagai penyelesai konflik atau masalah, baik konflik atau masalah antar warga negaranya, penyelesai konflik antara penguasa dengan warga negaranya, dan penyelesai konflik antar penguasa itu sendiri.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia⁷ merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum, dimana keadilan menjadi salah satu tujuan dibentuknya hukum di Indonesia. Sehingga semua warga negaranya mengharapkan adanya keadilan yang sama yang akan diterimanya dalam pelaksanaan kehidupan bernegara ini. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, tentu saja negara memerlukan alat-alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Indonesia adalah negara hukum. Adapun yang menjadi salah satu ciri dari negara hukum ini ialah adanya asas *Distribution Of Power* (pembagian kekuasaan), yang membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif serta kekuasaan yudikatif. Setiap kekuasaan ini memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, dimana tugas dan wewenang dari masing-masing kekuasaan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke- empat Pembukaan

Lembaga peradilan sebagai tonggak kekuasaan yudikatif memiliki peran untuk mensukseskan tujuan bernegara, yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari banyaknya fungsi lembaga peradilan, salah satu fungsi utama dari lembaga peradilan ini ialah agar undang-undang ataupun ketentuan hukum⁸ dapat ditaati, dipatuhi, dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwasannya kekuasaan kehakiman ini berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan,⁹ kekuasaan kehakiman ini juga merupakan lembaga yang merdeka, lembaga yang tidak berada di bawah pengaruh lembaga lainnya, lembaga ini bersifat mandiri, dimana lembaga ini bisa memberikan putusan tanpa adanya intervensi dari lembaga lainnya, hal ini sesuai dengan doktrin yang mengatakan salah satu ciri negara hukum ialah adanya *independence of judiciary*.¹⁰

Kekuasaan kehakiman sendiri di Indonesia dipegang oleh dua lembaga, yakni Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi.¹¹ Dimana, Mahkamah Agung bertugas untuk mengawal undang-undang agar tidak dilanggar oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya. Sedangkan, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus segala pertentangan norma yang terjadi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹²

⁸Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 113

⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1)

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm 95

¹¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2)

¹²Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm 95

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung sendiri merupakan puncak daripada perjuangan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,¹³ dimana untuk mencapai keadilan, upaya hukum untuk mencapai keadilan itu sendiri akan habis pada Mahkamah Agung.

Di Indonesia, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. Lembaga legislatif telah melimpahkan kewenangannya sebagai landasan formal bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya penyelenggaraan peradilan.¹⁴

Sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung memiliki tiga kewenangan yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.¹⁵ Dalam hal ini, kewenangan Mahkamah Agung yaitu wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang dirumuskan

¹³Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 192

¹⁴Ronald Lumbuun, 2010, Disertasi, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara : Tinjauan Dari Sudut Perundang-Undangan* sebagaimana yang dikutip dari Varia Peradilan Nomor 297 agustus 2010, hlm. 13

¹⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A

secara terbuka, maksudnya ialah masih bisa bertambah asalkan ditentukan oleh pembuat undang-undang yang kemudian dirumuskan dalam bentuk undang-undang.¹⁶ Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwasannya Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan.¹⁷ Untuk menjalankan kewenangannya tersebut, Undang-Undang memberikan beberapa fungsi kepada Mahkamah Agung diantaranya adalah fungsi mengatur guna memperlancar jalannya peradilan.¹⁸

Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tersebut kemudian menimbulkan suatu kewenangan untuk dapat menerbitkan produk hukum. Dimana, ada yang berpendapat bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terdiri dari :¹⁹

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA),
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA),
3. Fatwa Mahkamah Agung, serta
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA).

¹⁶Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm. 98

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 Tahun 2011, Pasal 8 ayat (1)

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316 Tahun 1985, Pasal 27

¹⁹Diakses dari [m.hukumonline.com/klinik/detail/c1602/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-\(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma\)](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c1602/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma)), minggu, 26/10/2015 pada tanggal 01 Januari 2016 Pukul 11.00 wib

Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung seharusnya membentuk hukum melalui putusan-putusan hakim, dimana hal ini sesuai dengan prinsip *judge made law* yang juga diakui keberadaannya dan diperbolehkan untuk dilakukan oleh para hakim di dalam sistem hukum Eropa Kontinental dalam bentuk *rechtschepping*. Hal ini dilakukan apabila tidak tersedianya aturan hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁰

Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan lainnya yang tercantum dalam Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dimana salah satu kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah agung ialah Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum baik diminta ataupun tanpa diminta yakni dengan adanya inisiatif dari Mahkamah Agung itu sendiri dalam hal membantu lembaga negara lain untuk memecahkan suatu masalah.²¹ Hal inilah yang menjadi sumber kewenangan bagi Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Fatwa Mahkamah Agung.

Fatwa Mahkamah Agung sebagai salah satu produk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai pemberi petunjuk untuk mencari legalitas hukum dari suatu persoalan,²² serta untuk mengisi kekurangan ataupun

²⁰Bagir Manan, 2007, "*Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*", Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXII No. 254, hlm. 11-12

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, *op.cit.*, Pasal 37

²²Bem FH UNIB: *Mengkritisi fatwa MA tentang pembatalan walikota/wakil walikota Bengkulu*, diakses dari pot.con/2008/10/pelaksanaan-kegiatan-pakpengenalan.html?m=1, tanggal 25 oktober 2015, pukul 07.00 wib

kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.²³ Namun, yang jadi permasalahan ini ialah apakah figur hukum dari fatwa mahkamah agung serta bagaimana kedudukan hukum fatwa ini dalam sistem peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan hukum pada lembaga negara lainnya, dan selanjutnya pertimbangan Mahkamah Agung ini disebut dengan Fatwa. Ada banyak Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, baik itu diminta ataupun tidak oleh lembaga negara lainnya.

Seperti yang diketahui bahwa pada Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,²⁴ bahwa DPRD dapat meminta pendapat pada Mahkamah Agung dalam hal pemberhentian kepala/wakil kepala daerah, dan Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusan atas permintaan atau pendapat DPRD tersebut. Adapun salah satu contohnya ialah Fatwa yang dikeluarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Desember 2014 dengan Nomor Register 4P/KHS/2014²⁵ terkait sengketa Pemilukada Kota Palembang antara H. Romi Hertton dan Sarimuda. Didalam kasus ini, KPU Kota Palembang yang menerbitkan SK No.37/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, serta menerbitkan SK N0.38/2013 tentang Penetapan H. Romi Hertton – Harnojoyo sebagai Walikota

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,*op.cit.*, Penjelasan, Pasal 79

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Pasal 80 ayat (1)

²⁵Diakses dari m.radarpna.com/welcome/read/2014/12/13/13941/24/2/kemendagri-pelajari-fatwa-sengketa-pilwakot-palembang, sabtu, 13 desember 2014 pukul 07.49 wib, pada tanggal 1 januari 2016 pukul 11.00 wib.

dan Wakil Walikota terpilih periode 2013-2018.²⁶ Hal ini membuat H. Romi Hertton – Harnojoyo sebagai pemenang pemilu. Namun selanjutnya, Romi Hertton ternyata terbukti melakukan tindak pidana penyuaipan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa sebelum perkara pilkada ini dimasukkan kedalam Mahkamah Konstitusi, H. Sarimuda sudah dinyatakan menang tujuh suara daripada H. Romi Hertton, namun setelah perkara ini masuk dan disidangkan ke Mahkamah Konstitusi, H. Romi Hertton lah yang menang dan menjadi Walikota Palembang. Dengan perasaan tidak adil itu, maka H. Sarimuda terus memperjuangkannya, dan perjuangan ataupun upaya ini mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, dimana DPRD Kota Palembang kemudian meminta permohonan uji pendapat (fatwa) kepada Mahkamah Agung pada tanggal 27 September 2014 yang kemudian ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Jimmi Oscar Haris.

Dimana, dalam hal ini DPRD Kota Palembang memohon kepada Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung memberikan pendapat terhadap pendapat DPRD yang menilai bahwasannya harus diberlakukannya keputusan KPU terdahulu, yaitu keputusan KPU Kota Palembang No.35/2013 yang telah menetapkan H. Sarimuda dan Nelly Rasdiana sebagai Walikota dan Wakil Walikota.

²⁶Amzulian Rifai, *BolaPanas Fatwa MA Soal Pilkada*, diakses dari www.google.com/m?q=putusan+banding+qkil+mochtar&client=ms-opera-mini-android&channel=new, pada tanggal 26 september 2015 pukul 10.00 wib

Akan tetapi, pada tahun 2015, ketika H.Romi Herton diberhentikan sebagai Walikota Palembang, yang menggantikan H. Romi Herton sebagai Walikota Palembang adalah Harnojoyo. Padahal Fatwa Mahkamah Agung telah menyatakan bahwasanya Sarimuda yang berhak menjadi Walikota Palembang. Mengapa Fatwa Mahkamah Agung ini tidak serta merta langsung diterima oleh DPRD Palembang, malahan ada indikasi seperti fatwa ini hanya diabaikan saja oleh DPRD Palembang. Mengapa hal ini dapat terjadi, apakah karena belum adanya kejelasan apakah figur hukum dari fatwa mahkamah agung, bagaimana kedudukan hukum Fatwa Mahkamah Agung di dalam peraturan perundang-undangan. Belum adanya kejelasan apakah fatwa ini merupakan suatu peraturan dalam sistem hukum nasional. Karena ketika fatwa ini merupakan sebuah peraturan, tidak mungkin DPRD Palembang seakan”mengabaikan” fatwa ini. Dimana apabila fatwa ini merupakan suatu peraturan apabila peraturan itu tidak dilaksanakan maka akan ada konsekuensi hukumnya. Karena hal inilah maka penulis membuat proposal skripsi mengenai *Kedudukan Hukum Fatwa Mahkamah Agung dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah figur hukum dari fatwa mahkamah agung?
2. Bagaimana kedudukan hukum fatwa mahkamah agung dalam sistem peraturan perundang-undangan indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penulisan ini ialah:

1. Untuk mengetahui figur hukum fatwa mahkamah agung
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum Fatwa Mahkamah Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari pembuatan skripsi mengenai *Kedudukan Hukum Fatwa Mahkamah Agung dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia* ialah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan dalam hal ini mengenai “*Kedudukan hukum fatwa mahkamah agung dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia*”, yang diharapkan dapat bermanfaat di kemudian hari.
2. Secara praktis, diharapkan agar penelitian tersebut dan menjadi suatu bahan pemikiran yang dapat digunakan Mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya, dan Mahasiswa Kekhususan Hukum tata negara pada khususnya untuk dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan sebagai bahan bacaan bagi rekan-rekan Mahasiswa.

1.5 Kerangka Konsep

1.5.1 Kerangka Negara Hukum Sebagai Dasar Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan

Teori kedaulatan hukum sebagaimana diajarkan oleh Hugo de Groot, Immanuel Kant dan Leon Duguit, mengajarkan bahwa Pemerintah memperoleh kekuasaannya bukanlah dari Tuhan, raja, negara maupun rakyat, melainkan berasal dari hukum yang berlaku. Dengan demikian yang berdaulat di dalam negara adalah hukum. Oleh karenanya, baik pemerintah maupun rakyat memperoleh kekuasaannya dari hukum, serta harus tunduk kepadanya.²⁷

Adapun unsur-unsur dari *rechtsstaat* sendiri ialah :²⁸

- 1) Ada suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ada mekanisme kelembagaan yang demokratis.

Di Indonesia, mekanisme kelembagaan negara secara konstitusional dijamin sifat demokratisnya dengan memberikan wadah Undang-Undang dalam penetapannya. Sedangkan sifat, bentuk dan kewenangan pokok kelembagaan negara tersebut telah ditetapkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3) Ada suatu kekuasaan kehakiman yang bebas.

Kebebasan kekuasaan kehakiman dijamin secara konstitusional berdasarkan Pasal 24 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁷CST. Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, rev.ed. hlm.80

²⁸Miriam Budiarjo, *op.cit*, hlm.113

4) Ada suatu sistem hukum yang tertib

Ketertiban hukum tercermin dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana pertama kali diatur dalam Tap No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, yang dicabut dengan Tap MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

1.5.2 Konsep Pembagian Kekuasaan

Konsep pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua (2), yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Konsep pembagian kekuasaan secara horizontal memisahkan kekuasaan (*separation of power*) menurut fungsinya. Yang dikenal dengan konsep *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan berdasarkan 3 (tiga) fungsi kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dimana ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaga maupun orangnya.²⁹

Teori ini lahir untuk menyiratkan agar dalam kehidupan bersama, hukum dapat dijalankan bersamaan dengan kekuasaan. Dimana, dalam sejarah telah mengajarkan bahwa kekuasaan sering disalah gunakan. Dimana, adanya pemusatan kekuasaan pada satu atau beberapa orang tertentu pastinya akan mengakibatkan terjadinya pemusatan kekuasaan. Karena hal inilah, Montesquieu sampai pada kesimpulan bahwa dengan memisahkan fungsi yang dijalankan oleh

²⁹Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988, hlm. 141 sebagaimana dikutip oleh Rusdianto Sesung, 2014, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm.18.

penguasa dan membagikan kekuasaan tersebut dalam tiga organ negara yang masing-masing bebas, maka bisa dibatasinya penyalahgunaan wewenang tersebut.³⁰ Dimana, dalam bukunya Montesquieu menyatakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga kekuasaan, meliputi kekuasaan pembuat aturan hukum (badan pembuat undang-undang, legislatif), kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif) mengenai hal-hal yang diatur oleh hukum bangsa-bangsa, dan kekuasaan pelaksana (yudikatif) mengenai hal-hal yang diatur oleh hukum sipil.³¹

Ajaran *Trias Politica* diajarkan oleh pemikir Perancis yaitu de Montesquieu. Menurut ajarannya tersebut :³²

- 1) Badan Legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang;
- 2) Badan Eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang;
- 3) Badan Yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang, memeriksa dan mengadilinya.

Pada kekuasaan yang pertama, penguasa memiliki kewenangan untuk memberlakukan undang-undang yang bersifat sementara atau tetap, dan juga mengubah atau menghapus undang-undang yang telah diberlakukan. Pada kekuasaan kedua, penguasa memiliki kewenangan untuk menyatakan perang atau damai, mengirimkan dan menerima duta, menjaga keamanan dan mencegah invasi. Pada kekuasaan ketiga, penguasa menghukum para penjahat atau

³⁰Febrian, 2004, Disertasi, *Hirarki Aturan Hukum Di Indonesia*, Surabaya, Universitas Airlangga, hlm.30

³¹Baron de la Brede et du Montesquieu, 1949, *de l'Esprit des Lois (The Spirit Of The Law)*, translated by Thomas Nugent, Hafner Press, New York, hlm.151, sebagaimana dikutip oleh *Ibid*.

³²Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 152

memutuskan perselisihan yang terjadi antar warga. Pada kekuasaan ketiga ini disebut dengan kekuasaan kehakiman (yudisial).³³

Pada kekuasaan kehakiman di Indonesia sendiri dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang tonggak keadilan di Indonesia. Dimana Mahkamah Agung membawahi empat lembaga peradilan lainnya, yakni peradilan negeri, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.³⁴ Pada lembaga yudisial ini, semua upaya hukum akan habis, dan keputusan lembaga ini bersifat final.

Ajaran trias politica ini kemudian memiliki pengaruh yang besar bagi pemikiran konstitusi dan ajaran ini dapat ditemukan pada berbagai negara,³⁵ walaupun tidak secara keseluruhan menggunakan konsep pembagian kekuasaan oleh Montesquieu.

1.6 Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode penelitian hukum ini juga sering disebut dengan penelitian hukum doctrin erat dengan penelitian kepustakaan.³⁶ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau bahan pustakanya saja. Hal ini dikarenakan penelitian ini

³³Febrian, *op.cit.*, Lihat juga P.J.P. Tak, *Rechtsvoming in Nederlands*, Samson H.D. Tjeenk Willink/Open Universiteit,1991,hlm.27, sebagaimana dikutip oleh *Ibid*.

³⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Ketiga, Pasal 24 (2)

³⁵Febrian, *op.cit.*, hal 33

³⁶Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14

ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis mengenai kedudukan hukum fatwa mahkamah agung dalam peraturan perundang-undangan sehingga membutuhkan data-data sekunder pada perpustakaan.³⁷

Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif.³⁸ Dimana, pada penelitian ini membahas mengenai asas-asas ataupun doktrin-doktrin dalam ilmu hukum,³⁹ dimana tujuannya adalah mengidentifikasi norma peraturan atau undang-undang

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini digunakan karena dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan data sekunder yakni dengan penelusuran dan pengkajian beberapa undang-undang (*statute approach*) dan literatur hukum termasuk teori-teori yang berkaitan dengan kedudukan Fatwa Mahkamah Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan undang-undang diperlukan pada penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai kedudukan Fatwa Mahkamah Agung dalam peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan lain yang berkaitan.

³⁷*Ibid*

³⁸Ashshofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 13

³⁹Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24

b. Pendekatan Konsep

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Salah satu fungsi konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukan arti-arti kata secara tepat dan menggunakan proses dalam pikiran.⁴⁰ Sehingga dengan pendekatan konsep dapat dipahami mengenai konsep kedudukan Fatwa Mahkamah Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan.

c. Pendekatan Futuristik

Metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, menjelaskan ketentuan undang-undang yang berlaku (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).⁴¹

⁴⁰Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm.306

⁴¹Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm.151

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis bahan hukum sekunder. Yang terdiri dari bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), bahan hukum sekunder (bahan yang merupakan pelengkap), dan bahan hukum tersier (berupa bahan informasi hukum) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum.⁴² Dimana, pada penulisan ini penulis menitikberatkan pada penelitian bahan pustaka atau disebut juga dengan sumber bahan hukum sekunder.

b. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer di dalam penelitian ini ialah semua bahan yang diperoleh dari penelitian yang mengacu kepada kepustakaan (*library research*), yakni teknik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran pada peraturan perundang-undangan. Dimana, data-data acuan yang berupa produk hukum nasional dan/atau produk hukum internasional, serta ketentuan-ketentuan

⁴²Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V. No. 3. Maret 2006

lainnya⁴³ yang memiliki hubungan dengan kedudukan hukum fatwa mahkamah agung dalam sistem peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku jurnal hukum, makalah, serta bahan yang bersumber dari internet yang berhubungan dengan kedudukan hukum fatwa mahkamah agung dalam peraturan perundang-undangan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memperjelas atau memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus-kamus istilah hukum, abstrak, almanak, biografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.

⁴³Sri Mamudji, dkk., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 30-31

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan proses pembuktian terhadap jenis bahan hukum apapun. Baik berupa lisan, tulisan, gambaran, maupun arkeologis. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan bahan hukum lainnya guna mendapatkan bahan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis bahan secara kualitatif, yakni dengan menjelaskan bahan-bahan yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁴⁴ Penelitian ini merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang mengutamakan pengembangan pola pikir induktif dalam menarik kesimpulan. Sehingga pada akhirnya penelitian ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari sesuatu yang khusus menjadi sesuatu yang bersifat umum dan memperoleh gambaran lengkap mengenai fenomena yang terjadi akibat ketidaksesuaian dalam penerapan suatu produk hukum.

⁴⁴Muh. Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya, hlm. 101.

6. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang mengutamakan pengembangan pola pikir deduktif dalam menarik kesimpulan. Sehingga pada akhirnya penelitian ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari sesuatu yang umum menjadi sesuatu yang bersifat khusus dan memperoleh gambaran lengkap mengenai fenomena yang terjadi akibat ketidaksesuaian dalam penerapan suatu produk hukum.

Daftar Pustaka

Buku :

- Ashshofa Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Waluyo. 1992. *Impementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- CST. Kansil. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Imam Syaukani. A. Ahsin thohari. 2012. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- , 2010. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika
- , 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius
- Miriam Budiardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Muh. Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya
- Natabaya. 2006. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Panggabean, Henry P. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto. 1989. *Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: PT. Citra aditya bakti
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Rusdianto Sesung. 2014. *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti

SF.Marbun dan Moh. Mahfud. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty

Tatang M.Amirin. 1996. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta: Rajawali Pers

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 Tahun 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Jurnal:

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.8 No.4-Desember 2011, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Meray Hendrik Mezak. *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. (Law review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V. No. 3.Maret 2006)

Sri Mamudji, et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Makalah, Tesis, dan Laporan Penelitian :

Febrian. 2004. Disertasi. *Hirarki Aturan Hukum Di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga

Mahesa Rannie. 2010. Tesis. *Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Palembang: Fakultas Hukum. Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.

Ronald Lumbuun. 2010. Disertasi. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara : Tinjauan Dari Sudut Perundang-Undangan*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soejono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dalam Masyarakat*, Makalah dalam Himpunan Bahan Penalaran Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.

Sumber Internet :

Amzulian Rifai, *Bola Panas Fatwa MA Soal Pilkada*, diakses dari www.google.com/m?q=putusan+banding+qkil+mochtar&client=ms-opera-mini-android&channel=new

Bem FH UNIB: *Mengkritisi fatwa ma tentang pembatalan walikota/wakil walikota Bengkulu*, diakses dari pot.con/2008/10/pelaksanaan-kegiatan-pakpengenalan.html?m=1

Mahkamah Agung Republik Indonesia, www.mahkamahagung.go.id,

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>,

Komisi Yudisial Republik Indonesia, <http://www.komisiyudisial.go.id>,

Bank Indonesia Republik Indonesia, <http://www.bi.go.id>,

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, <http://www.kemendagri.go.id>,

Pengadilan Agama Jambi, diakses di <http://www.pa-jambi.go.id/regulasi/fatwa-ma>

Rudini, <http://rudini76ban.wordpress.com/2009/03/21/fungsi-peraturan-perundang-undangan>

Siraju Raju, *Sirajuddinraju.blogspot.in/2014/09/Makalah-Sistem-Hukum-Nasional.Html?m=1*

_____, *m.hukumonline.com/klinik/detail/c1602/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma)*.

_____, <http://informasiana.com/pengertian-sistem-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 28 April 2016